



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ 78 /DISKOMINFO/2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KABUPATEN TANAH BUMBU**

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu perlu organisasi yang mengelola informasi dan dokumentasi di Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;
- b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 167/M.Kominfo/03/2011 tentang Pembentukan pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 21);
14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29);

Memperhatikan: 1 Nota Dinas Nomor 555/014.a/Diskominfo/I/2017 perihal Mohon Koreksi Perubahan Surat Keputusan Bupati tentang Pembentukan Organisasi Pengelola Informasi dan dokumentasi Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 tanggal 11 Januari 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN TANAH BUMBU.

KESATU : Membentuk Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Organisasi sebagaimana dimaksud dalam **Diktum KESATU** terdiri dari :

- a. tim Pertimbangan Pelayanan Informasi; dan
- b. pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

KETIGA : Organisasi sebagaimana dimaksud dalam **Diktum KEDUA** mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. tim pertimbangan pelayanan informasi mempunyai tugas :
 1. membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan di Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;
 2. membahas dan memberikan pertimbangan atas keberatan dan penyelesaian sengketa informasi; dan
 3. membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
- b. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi mempunyai tugas sebagai berikut :
 1. merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik di Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu; dan
 2. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dibidang layanan, pengelola informasi dan dokumentasi yang meliputi arsip, pengaduan dan penyelesaian sengketa.

KEEMPAT : Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh pejabat fungsional pengelola informasi dan dokumentasi yang meliputi :

- a. arsiparis;

- b. pranata komputer;
- c. pranata humas;
- d. pustakawan; dan
- e. pejabat fungsional lainnya sesuai dengan kebutuhan.

KELIMA : Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan pelaksanaan tugasnya, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi melaporkan kepada tim pertimbangan pelayanan informasi.

KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan Bupati Tanah Bumbu tentang Pembentukan Organisasi Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kabupaten Tanah Bumbu, maka Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/432/DISHUBKOMINFO/2012 tentang Pembentukan Organisasi Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kabupaten Tanah Bumbu dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati Tanah Bumbu tentang Pembentukan Organisasi Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kabupaten Tanah Bumbu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2017.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Batulicin
pada tanggal 17 pebruari 2017

BUPATI TANAH BUMBU,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ 78 / DISKOMINFO/2017
TENTANG
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN TANAH BUMBU

- Pengarah :**
1. **Bupati Tanah Bumbu**
 2. **Wakil Bupati Tanah**
- Tim
Pertimbangan
Informasi :**
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
 2. Inspektur Daerah
 3. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
 4. Staf Ahli Bupati
 5. Kepala Dinas/Badan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu
 6. Kepala Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu
 7. Camat Se-Kabupaten Tanah Bumbu
- Pejabat Pengelola :
Informasi dan
Dokumentasi :**
- Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu
- Bidang
Pelayanan
Informasi :**
1. Dinas Pertanian
 2. Dinas Perhubungan
 3. Dinas Perikanan
 4. Satpol PP dan DAMKAR
 5. Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan
 6. Dinas Sosial
 7. Dinas Nakertrans, Koperasi dan Usaha Mikro
 8. Dinas Pemasarakatan dan Desa
 9. Dinas Komunikasi Dan Informatika
 10. Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 11. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
 12. Dinas Lingkungan Hidup
 13. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
 14. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
 15. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 17. Sekretariat Daerah
 18. Sekretariat DPRD
 19. Dinas Kesehatan
 20. BAPPEDA
 21. Dinas KB P3A
 22. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
 23. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 24. Badan Kepegawaian Daerah

25. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
26. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
27. Dinas Perdagangan dan Perindustrian
28. Dinas Ketahanan Pangan
29. Inspektorat Daerah
30. Kecamatan Kusan Hilir
31. Kecamatan Sungai Loban
32. Kecamatan Angsana
33. Kecamatan Satui
34. Kecamatan Kusan Hulu
35. Kecamatan Kuranji
36. Kecamatan Karang Bintang
37. Kecamatan Mantewe
38. Kecamatan Simpang Empat
39. Kecamatan Batulicin

**Bidang
Pengelola
Informasi**

- :
1. Kepala Seksi Pengelolaan Aspirasi dan Produksi Informasi Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tanah Bumbu.
 2. Kepala Seksi Pengelolaan Saluran Komunikasi Publik dan Kemitraan Dinas Komunikasi Dan Infomasi Kabupaten Tanah Bumbu.

**Bidang
Dokumentasi
dan Kearsipan**

- :
1. Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
 2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu
 3. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
 4. Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tanah Bumbu
 5. Kepala Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tanah Bumbu

**Bidang
Pengaduan
dan
Penyelesaian
Sengketa**

- :
1. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan politik Kabupaten Tanah Bumbu
 2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Tanah Bumbu
 3. Lembaga Bantuan Hukum Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

